

## Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya Berdasarkan UU ITE

Arif Budiman<sup>1</sup>, Rayhan Oktaviandra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

[arif004601@gmail.com](mailto:arif004601@gmail.com), [rayhanoktaviandra34@gmail.com](mailto:rayhanoktaviandra34@gmail.com)

**Abstract.** Defamation in cyberspace has become a serious legal issue alongside the rapid development of information technology and social media. The widespread use of digital platforms allows information to be disseminated quickly, but also increases the potential for acts that harm a person's honor and reputation. In Indonesia, defamation is regulated under the Criminal Code and specifically through the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), which provides distinct legal mechanisms and sanctions for offenses committed via electronic media. A normative legal approach with descriptive-analytical methods is employed by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal literature to analyze the regulation and enforcement of defamation offenses in the digital sphere. The analysis shows that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law serves as the main legal basis for addressing online defamation, with criminal sanctions regulated separately under Article 45. However, its implementation faces significant challenges, including differing interpretations among law enforcement officers, complexities in digital evidence, and tensions between protecting individual reputation and safeguarding freedom of expression. These obstacles indicate that legal enforcement has not yet functioned optimally. Strengthening the capacity of law enforcement authorities, improving clarity in legal interpretation, and enhancing public legal awareness are essential to ensure balanced, fair, and effective enforcement of defamation law in cyberspace.

**Keywords:** Defamation; Social Media; Cybercrime

**Abstrak.** Pencemaran nama baik di dunia maya merupakan persoalan hukum yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Kemudahan penyebaran informasi secara digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya perbuatan yang merugikan kehormatan dan nama baik seseorang. Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perbuatan dan sanksi pidana melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi dasar utama dalam penanganan pencemaran nama baik di dunia maya dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran hukum, kesulitan pembuktian digital, serta dilema antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan norma hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif di ruang digital.

**Kata kunci:** Pencemaran Nama Baik; Media Sosial; Tindak Pidana Siber

---

\*Corresponding author, [arif004601@gmail.com](mailto:arif004601@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial dan platform digital. Ruang digital memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara luas dan cepat, namun pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian personal, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan sosial dan psikologis bagi korban. Oleh karena itu, pencemaran nama baik di dunia maya menjadi isu hukum yang memerlukan perhatian serius (Asmadi, 2020).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta secara khusus diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan khusus dalam UU ITE menunjukkan adanya kekhasan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, terutama terkait dengan unsur perbuatan dan alat bukti digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku pencemaran nama baik di dunia maya. Namun, ketentuan ini sering menimbulkan perdebatan terkait batasan antara kritik, kebebasan berekspresi, dan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi tersebut memperlihatkan kompleksitas penegakan hukum di era digital (Mangode et al., 2023).

Selain dalam perspektif hukum positif, pencemaran nama baik juga memiliki dimensi moral dan religius yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang merusak kehormatan seseorang, seperti fitnah dan qadzaf, dipandang sebagai perbuatan tercela yang dilarang. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan hukum nasional dalam melindungi harkat dan martabat manusia. Integrasi nilai moral dan hukum ini menjadi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pencemaran nama baik tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai sosial dan etika (Wildan Muchladun, 2015).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan pencemaran nama baik di dunia maya masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam pembuktian digital, terutama terkait keaslian dan validitas alat bukti elektronik. Selain itu, perbedaan penafsiran hukum antar aparat penegak hukum turut memengaruhi konsistensi penanganan perkara. Rendahnya literasi hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial juga memperparah kondisi tersebut. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pencemaran nama baik belum berjalan secara optimal (Nurfaiz Mohamad, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai pengaturan dan implementasi tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaturan hukum pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama kajian. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan praktik penegakan hukum di bidang hukum siber.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi, sistematika, dan substansi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan hukum pencemaran nama baik dalam UU ITE (Soekanto & Mamudji, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan hukum siber. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan doktrin dan pendapat para ahli, serta membandingkannya dengan praktik penegakan hukum. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan permasalahan hukum yang muncul dalam penerapan UU ITE terkait pencemaran nama baik. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan argumentatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 4, 2014, hlm.119

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah memaparkan secara baik tentang bagaimana maksud pencemaran nama baik dalam berinteraksi elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur- unsur dalam pasal diatas ialah:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan /atau dokumen elektronik.
- d. Memiliki muatan mencemarkan nama baik<sup>2</sup>

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.<sup>3</sup>

Mengenai pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

---

<sup>2</sup> Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya” *Lex Crimen*, Vol. 4 No.2, 2015, hlm.124

<sup>3</sup> Yuliati Rosmina Mangode, Adi Tirto Koesoemo, Victor D. Kasen, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Lex Administratum* Vol.12 No.5, 2023, hlm.5

rupiah)". Kemudian diubah menjadi Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".<sup>4</sup>

Menurut pendapat penulis UU ITE mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang melarang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan sengaja dan tanpa hak, di mana perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dipidana. Pengaturan ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP karena menitik beratkan pada penggunaan media elektronik serta sistem pengaturan sanksi pidana yang diatur secara terpisah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Perubahan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan nama baik, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

### **Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perkara Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya, Serta Bagaimana Solusi Atau Upaya Untuk Mengatasinya**

---

<sup>4</sup> Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.1, 2020, hlm.28

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan temuan lapangan dan didukung oleh literatur hukum terbaru, terdapat lima factor utama yang menghambat efektivitas implementasi pasal 27 ayat (3) UU ITE.

- a. kendala dalam aspek pembuktian digital menjadi hambatan signifikan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan profesionalisme aparat penegak hukum.
- c. sarana dan prasarana pendukung juga belum memadai.
- d. tingkat kesadaran hukum masyarakat juga rendah.
- e. kebudayaan hukum yang tidak mendukung.<sup>5</sup>

Beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang valid di era digital. Selain itu, pemahaman yang bervariasi di kalangan aparat penegak hukum mengenai alat bukti elektronik menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan lebih lanjut kepada mereka agar dapat menghadapi dinamika baru dalam kasus-kasus pencemaran nama baik.<sup>6</sup>

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, diperlukan upaya yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga harus diarahkan pada pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terjadi. Pendekatan yang komprehensif menjadi penting mengingat karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangan pencemaran nama baik harus disesuaikan dengan dinamika

---

<sup>5</sup> Ery Setyanegara, Agus, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol.3, No.2, 2025, hlm.336

<sup>6</sup> Hr. Nurfaiz Mohamad, "Analisis Aspek Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Kuhp Baru" *Jurnal Ganec Swara* Vol. 19, No.1, 2025, hlm 131-132

perkembangan teknologi informasi. Upaya tersebut pada dasarnya mencakup langkah preventif dan represif yang saling melengkapi.

Upaya preventif menitikberatkan pada tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai etika berkomunikasi di ruang digital serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Edukasi dan sosialisasi hukum menjadi instrumen penting untuk membentuk perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat atau informasi. Selain itu, upaya preventif juga bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik dan pelanggaran hukum sejak dini. Dengan demikian, pencegahan menjadi fondasi utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, berperan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan penal dengan menerapkan sanksi pidana, serta pendekatan non-penal yang mengedepankan penyelesaian di luar ppidanaan apabila dimungkinkan. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan kombinasi upaya preventif dan represif, penegakan hukum diharapkan mampu berjalan secara efektif dan proporsional.

Strategi penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang dilaksanakan oleh Kepolisian dilakukan melalui berbagai tindakan yang bersifat preventif dan koordinatif. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara cerdas dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri serta jenis informasi bermuatan hoaks atau pencemaran nama baik. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi digital sekaligus mendorong kehati-hatian masyarakat dalam menyebarkan

informasi. Dengan demikian, potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital dapat ditekan sejak dini.

Selain edukasi publik, Kepolisian juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, khususnya media massa baik daring maupun konvensional. Kerja sama ini melibatkan pimpinan media, pemilik media, organisasi wartawan, serta jurnalis guna membantu mengimbangi dan mengklarifikasi pemberitaan yang berpotensi mencemarkan nama baik. Peran media menjadi penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan klarifikasi atau pelurusan informasi dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Sinergi antara aparat penegak hukum dan media menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.

Di sisi internal, Kepolisian melakukan penguatan pengawasan melalui kebijakan dan instruksi kelembagaan, seperti pengiriman Surat Telegram kepada seluruh jajaran kepolisian di tingkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik dengan melibatkan aparat hingga tingkat desa atau kelurahan melalui peran Bhabinkamtibmas. Selain itu, Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan siaran elektronik serta Radio Republik Indonesia dalam klarifikasi dan penanggulangan hoaks. Kerja sama turut diperluas dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku apabila pencemaran nama baik menimbulkan kerugian materiil. Pendekatan lintas sektoral ini menunjukkan upaya terpadu dalam penegakan hukum di era digital.<sup>7</sup>

Menurut Pendapat Penulis Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial saat ini masih terkendala oleh hambatan struktural seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan profesionalisme serta sarana prasarana aparat, hingga faktor kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara upaya preventif dan represif

---

<sup>7</sup> Antonio De Janairo Tomasoey, "Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya" *Comseroa: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No.8,2023, hlm 3334

yang komprehensif. Strategi penanggulangan ini mencakup pendekatan penal melalui penindakan hukum yang tegas dan pendekatan non-penal yang menitikberatkan pada sosialisasi penggunaan internet cerdas, kolaborasi strategis dengan media massa, KPI, serta lembaga keuangan untuk memitigasi dampak kerugian, hingga optimalisasi pengawasan internal kepolisian dari tingkat pusat sampai ke jajaran Bhabinkamtibmas guna menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan terlindungi dari penyebaran berita bohong atau fitnah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam melindungi kehormatan dan nama baik seseorang di ruang digital. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran hukum, kompleksitas pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan penegakan hukum yang lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih tegas dan tidak multitafsir, aparat penegak hukum meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan kejahatan siber, serta masyarakat didorong untuk meningkatkan literasi digital dan etika bermedia sosial guna menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Antonio De Janairo Tomasoey, "Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya" *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No.8,2023
- Brian Obrien Stanley Lompoliuw, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Kuhp", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 12/Des/2019
- Eko Junarto Miracle Rumani, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya" *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2, 2015

- Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.1, 2020
- Ery Setyanegara, Agus, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3, No.2, 2025
- Hr. Nurfaiz Mohamad, "Analisis Aspek Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Kuhp Baru" Jurnal Ganec Swara Vol. 19, No.1, 2025
- Reydi Vridell Awawangi," Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Lex Crimen, Vol. 3 No. 4,2014
- Stevani Claudya Dacosta dkk," Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya", Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15 No. 4 2025
- Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015
- Yuliati Rosmina Mangode, Adi Tirta Koesoemo, Victor D. Kasen, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Lex Administratum Vol.12 No.5, 2023